

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ekonomi syariah adalah satu kesatuan tak terpisahkan dengan ajaran Islam yang komprehensif dan universal, sifat dan cakupannya yang luas serta fleksibel khususnya di bidang *mu'amalah* sehingga dapat diterapkan pada setiap komunitas termasuk non muslim.<sup>1</sup> Secara historis eksistensi ekonomi *syariah* telah ada dan dipraktikkan sejak eksisnya Islam di Nusantara. Sedangkan secara yuridis formal ekonomi syariah diakui sejak 26 tahun silam, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia tanggal 1 Mei 1992, merupakan Bank Islam pertama di Indonesia berbasis syariah sebagai salah satu bagian dari lembaga pengelola kegiatan ekonomi syariah.

Ekonomi syariah di Indonesia tergolong relatif baru, dibandingkan dengan industri-industri keuangan dan bisnis konvensional. Baru, tetapi dalam waktu yang relatif singkat, ia tumbuh dan berkembang sangat pesat, dan pada saat ini telah menjadi bagian terpenting dan strategis sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.4

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketanya di Peradilan Agama* Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, Penerbit Dirjen Badilag MA-RI, 2013, hlm.5

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya disektor bisnis financial atau perbankan, termasuk ragam dan jenis kegiatan ekonomi syariah mulai bermunculan seperti asuransi syariah, pegadaian syariah. Dengan demikian ekonomi syariah telah menjadi bagian integral terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang terbukti mampu bertahan di tengah perekonomian dunia sedang mengalami gejolak.

Dengan semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis ekonomi syariah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap Lembaga dan transaksi ekonomi Syariah menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya. Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi Syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara bisnis syariah akan sangat tinggi dan beragam.

Dan bila hal tersebut di atas terjadi, kemana dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya. Apakah melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Dan apabila para pihak menempuh jalur pengadilan (*litigasi*), lembaga peradilan mana yang memiliki kompetensi

---

untuk memeriksa perkara tersebut. Karena berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dalam Negara hukum Indonesia dikenal ada empat badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Kekuasaan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 lebih luas dari pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi syariah. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum<sup>3</sup>

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama (PA) disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut meliputi bidang ekonomi syariah. Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah*.

Prinsip *syariah* yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan

---

<sup>3</sup> Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 119

pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan *syariah* antara lain *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang Perbankan, masyarakat diberi kesempatan untuk mendirikan bank, yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah*. Termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya, yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip *syariah*. Selain Undang-undang perbankan tersebut, Bank Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan Bank Indonesia mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah*.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan Badan Peradilan Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Lebih jelasnya, perbedaan mendasar tersebut adalah Peradilan Agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara selain yang telah diuraikan di atas juga terhadap perkara-perkara sebagai berikut : *Pertama*, Perkara zakat; sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain-lain. *Kedua*, Perkara infaq; jika suatu saat institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, lalu timbul gugatan. *Ketiga*, Perkara dibidang ekonomi syariah; sektor ekonomi syariah yang lebih

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm 119

luas lagi dari pada zakat dan infaq dan keempat Perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.<sup>5</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip *syariah*, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah.<sup>6</sup>

Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan dalam pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Artinya, seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama.

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam dalam Sistem Hukum Nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 96.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 58.

menjalankan syariatnya, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan yang terpenting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. kegiatan-kegiatan usaha ekonomi syariah sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya lahir karena adanya akad atau perjanjian yang didasarkan kepada prinsip *syariah*.

Sedangkan makna prinsip *syariah* adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam kaitannya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama berwenang pula mengadili tentang tuntutan ganti rugi (*ta'wid, daman*) baik yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Acuan untuk mengadili ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Kehadiran undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama pada saat itu belum bisa menjawab sepenuhnya perihal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena masih banyak penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan negeri, terlebih lagi ketika muncul Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terutama pada Pasal 55, dimana terdapat pasal yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya di dalam pasal tersebut, dan bertentangan pula dengan Ketentuan Undang-undang no. 3 tahun 2006.

Munculnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 khususnya Pasal 55 ayat 2 memunculkan polemik baru mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau pengadilan Negeri.

Terhadap polemik tersebut akhirnya sebagai masyarakat mengujikan pasal tersebut ke mahkamah konstitusi yang akhirnya melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU- X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 sebagai penjelasan akhir terhadap polemik tersebut, yang pada pokoknya penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut menjadi kewenangan absolut pengadilan agama sepanjang tidak ditentukan penyelesaiannya melalui badan arbitrase.

Permasalahan muncul masih ada anggapan masyarakat di daerah memahami pengadilan agama sebagai “pengadilan cerai”, dimana pengadilan agama hanya bisa menyelesaikan urusan masalah perceraian saja. Padahal mengenai kewenangan Pengadilan Agama sudah jelas-jelas disebutkan dalam peraturan undang undangan khususnya Pada Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama;

Dalam ilmu hukum dikenal teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dan kewajiban untuk mempublikasikan peraturan yang dibuat dengan sendirinya gugur ketika peraturan tersebut resmi diundangkan oleh pemerintah. Dengan kata

lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik ingin mencoba meneliti penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tesis yang berjudul *“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK ADA PERKARA EKONOMI SYARIAH MASUK DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA”*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang menjadi tema penelitian ini adalah :

1. Apa yang menyebabkan minimnya perkara ekonomi syariah masuk di pengadilan agama singaraja?
2. Apa kewenangan Pengadilan Agama Singaraja ?
3. Bagaimana peran Pengadilan Agama Singaraja dalam menangani perkara ekonomi syariah ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami dan mendiskripsikan faktor penyebab minimnya perkara ekonomi syariah masuk di pengadilan agama singaraja.
2. Untuk memahami dan mendiskripsikan kewenangan Pengadilan Agama Singaraja.

3. Untuk memahami dan mendiskripsikan peran pengadilan Agama Singaraja dalam menangani perkara ekonomi syariah.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Apabila tujuan penelitian dicapai, maka akan diketahui faktor faktor yang mempengaruhi minimnya perkaratan ekonomi Syariah masuk di pengadilan Agama Singaraja, dan mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama Singaraja serta bagaimana peran Pengadilan Agama Singaraja dalam menyelesaikan perkara ekonimi Syariah. Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, dengan sendirinya segera diperoleh faedah atau manfaat penelitian :

- a. Secara teoretis, diharapkan dengan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum berkaitan masalah kewenangan Pengadilan Agama dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapam memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang melakukan perjanjian dengan menggunakan akad syariah apabila terjadi sengketa maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

## **E. DEFINISI ISTILAH / OPERASIONAL**

Dalam rumusan judul tesis ini terdapat beberapa istilah, dua buah istilah di antaranya mempunyai makna khas yang memerlukan penjelasan lebih rinci agar mendapatkan pemahaman sesuai dengan maksud tulisan. Istilah tersebut Ekonomi Syariah dan Pengadilan Agama.

Istilah ekonomi syariah hanya dikenal di Indonesia, karena di negara lain istilah yang populer adalah ekonomi islam (*Islamic economy*). Secara substansial, ekonomi syariah (*Islamic economy*) berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang dewasa ini. Perbedaan yang terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-nilai Islam dan ekonomi konvensional melepaskan diri dari ajaran agama, terutama sejak negara Barat berpegang pada sekularisme dan menjalankan politik sekulerisasi.<sup>7</sup>

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi<sup>8</sup>

Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum

---

<sup>7</sup> Kurshid Ahmad (eds), 1983, *Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation Leicester, hal xiii-xvii (dikutip dari Rifyal Ka'bah

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hal 17

yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja).

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden<sup>9</sup>

Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perkara tertentu saja. Peradilan Agama adalah *Peradilan Islam di Indonesia*, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia Peradilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini, penulis menyusunnya kedalam dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara umum tentang perkembangan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara

---

<sup>9</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama#cite\\_note:sejarah\\_dan\\_Perkembangan\\_Mahkamah\\_Syar%20%80%99iyah\\_di\\_Aceh-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama#cite_note:sejarah_dan_Perkembangan_Mahkamah_Syar%20%80%99iyah_di_Aceh-1)

sengketa ekonomi syariah. Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, definisi istilah operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, penulis memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang didalamnya mencakup tinjaun pustaka atas penelitian terdahulu yang ada relevasinya dengan penelitian saat ini dan kerangka teori yang meliputi pengertian ekonmi syariah, kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama, teori yang digunakan untuk menganalisi dan mekanisme penyelesaian sengketa ekonmi syariah serta sumber-sumber hukum yang digunakan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Bab III, merupakan metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang dipakai oleh Peneliti dalam penelitian ini.

Bab IV, penulis mencoba memaparkan hasil penelitiannya baik itu berupa kondisi Muslim di Bali, Gambaran masyarakat Kabupaten Buleleng dan kewenangan pengadilan Agama Singaraja

Bab V, penulis mengakhiri penulisan tesis ini dengan membuat sebuah kesimpualn dan saran – saran.

